



P U T U S A N

No. 1480 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LAHANI LAHASENG alias APPE Bin LAHASENG;
Tempat lahir : Kabupaten Enrekang;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 14 Nopember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Keppe, Kelurahan Galomta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1777/2013/S.605.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 28 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2013;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1778/2013/S.605.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 28 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa LAHANI LAHASENG ALIAS APPE BIN LAHASENG baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan lelaki SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kampung Keppe Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada daerah lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya lelaki SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI datang kerumah Terdakwa dan memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu dalam kemasan plastik bening kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memakainya bersama ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan lelaki SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI lalu kebelakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil alat untuk mengisap Narkotika jenis shabu shabu yaitu berupa bong kaca yang terhubung dengan pipet warna putih dan bagian sampingnya terhubung dengan pireks kaca yang disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa lalu memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu kedalam pireks kaca lalu lelaki SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI membuat sambungan kealuminium poil / maraca pembungkus rokok ke korek gas lalu SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI membakar bagian bawah pireks sehingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan asa lalu

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1480 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI mengisap asap yang keluar tersebut melalui pipet yang tersambung pada boong kaca ;

- Bahwa setelah lelaki SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI selesai mengisap lalu Terdakwa mengambil alat isap tersebut lalu Terdakwa membakar bagian bawah pireks sehingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap lalu Terdakwa mengisap asap yang keluar tersebut melalui pipet yang tersambung pada boong kaca ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Urine Terdakwa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kabupaten Enrekang tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh dr. YUNITA LATIF LOTE, dengan hasil test Urin Narkoba (Metamfetamine) positif ;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1218/NNF/X/2012 tanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI,Amd, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti bong, sachet plastik bekas pakai, 1 pipet/pireks dan pipet plastik warna putih milik SUDARMIN ALIAS NAMMING berteman serta urine milik SUDARMIN ALIAS NAMMING tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
 - Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik ;
 - Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresimiokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian ;
- ("Sulistia Gan" FARMAKOLOGI DAN TERAPI, Edisi 4, hal. 67, bagian Farmakologi,Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-1995) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti 1 pipet kaca/pireks, pipet plastik bening, potongan pembungkus rokok, penutup botol dan korek api gas milik SUDARMIN ALIAS NAMMING berteman serta urine milik LAHANI LAHASENG alias APPE tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa LAHANI LAHASENG ALIAS APPE BIN LAHASENG baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan lelaki SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kampung Keppe Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada daerah lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang, menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya lelaki SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI datang kerumah Terdakwa dan memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu dalam kemasan plastik bening kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memakainya bersama ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan lelaki SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI lalu kebelakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil alat untuk mengisap Narkotika jenis shabu shabu yaitu berupa bong kaca yang terhubung dengan pipet warna putih dan bagian sampingnya terhubung dengan pireks kaca yang disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa lalu memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu kedalam pireks kaca lalu lelaki SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI membuat sambungan kealuminium poil / maraca pembungkus rokok ke korek gas lalu SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI membakar bagian bawah pireks sehingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan asa lalu

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1480 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI mengisap asap yang keluar tersebut melalui pipet yang tersambung pada boong kaca ;

- Bahwa setelah lelaki SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI selesai mengisap lalu Terdakwa mengambil alat isap tersebut lalu Terdakwa membakar bagian bawah pireks sehingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap lalu Terdakwa mengisap asap yang keluar tersebut melalui pipet yang tersambung pada boong kaca ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Urine Terdakwa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kabupaten Enrekang tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh dr. YUNITA LATIF LOTE, dengan hasil test Urin Narkoba (Metamfetamine) positif ;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1218/NNF/X/2012 tanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI,Amd, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti bong, sachet plastik bekas pakai, 1 pipet/pireks dan pipet plastik warna putih milik SUDARMIN ALIAS NAMMING berteman serta urine milik SUDARMIN ALIAS NAMMING tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
 - Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik ;
 - Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresimiokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian ;
- ("Sulistia Gan" FARMAKOLOGI DAN TERAPI, Edisi 4, hal. 67, bagian Farmakologi,Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-1995) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti 1 pipet kaca/pireks, pipet plastik bening, potongan pembungkus rokok, penutup botol dan korek api gas milik SUDARMIN ALIAS NAMMING berteman serta urine milik LAHANI LAHASENG alias APPE tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai , memiliki ,menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tanggal 5 Pebruari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAHANI LAHASENG ALIAS APPE BIN LAHASENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan atau ikut melakukan Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAHANI LAHASENG ALIAS APPE BIN LAHASENG dengan pidana penjara selama **05 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong /botol kaca yang pada bagian dalamnya terdapat pipet warna putih dan pada bagian sampingnya terhubung dengan pipet warna putih dan pada bagian sampingnya terhubung dengan pipet warna merah ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna orange ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan pireks kaca yang bengkok ;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ;
 - 1 (satu) potongan pembungkus rokok ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1480 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pireks kaca bening ;
 - 1 (satu) saset plastic bening yang berisi serbuk / sisa sabu-sabu ;
- Tetap terlampir dan digunakan pada perkara lain atas nama Terdakwa SUDARMIN ALIAS NAMMING BIN SANUSI ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 98/Pid.B/2012/PN.Eng. tanggal 19 Pebruari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Lahani Lahaseng alias Appe Bin Lahaseng** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Lahani Lahaseng alias Appe Bin Lahaseng** dari dakwaan primair penuntut umum tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Lahani Lahaseng alias Appe Bin Lahaseng** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan 1"** ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa Lahani Lahaseng alias Appe Bin Lahaseng**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong /botol kaca yang pada bagian dalamnya terdapat pipet warna putih dan pada bagian sampingnya terhubung dengan pipet warna putih dan pada bagian sampingnya terhubung dengan pipet warna merah ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna orange ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan pireks kaca yang bengkok ;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ;
 - 1 (satu) potongan pembungkus rokok ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau ;
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening ;
 - 1 (satu) sascet plastic bening yang berisi serbuk / sisa sabu-sabu ;dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1480 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 83/PID/2013/PT. MKS. tanggal 26 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 9 Pebruari 2013 Nomor : 98/Pid.B/2012/PN.Ekg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2013/PN.Ekg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 31 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 31 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin sekira jam 20.00 Wita bertempat di belakang rumah Terdakwa di jalan Jenderal Sudirman Kampung Keppe Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, Terdakwa bersama dengan saksi Sudarmin alias Namming Bin Sanusi telah mengkonsumsi Narkoba shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya saksi Sudarmin alias Namming Bin Sanusi dating ke rumah Terdakwa dan memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastic bening kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memakainya bersama;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Sudarmin alias Namming Bin Sanusi lalu di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu yaitu berupa bong kaca yang terhubung dengan pipet warna putih dan bagian sampingnya terhubung dengan pireks kaca yang disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa lalu memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pireks kaca lalu saksi Sudirman alias Namming Bin Sanusi membuat sambungan ke aluminium poil/ maraca pembungkus rokok ke korek gas lalu Sudirman alias Namming Bin Sanusi membakar bagian bawah pireks sehingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap lalu Sudirman alias Namming Bin Sanusi menghisap asap yang keluar tersebut melalui pipet yang tersambung pada boong kaca;
- Bahwa setelah saksi SUDIRMAN Alias NAMMING Bin SANUSI selesai menghisap lalu Terdakwa mengambil alat isap tersebut lalu Terdakwa membakar bagian bawah pireks sehingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar tersebut melalui pipet yang tersambung pada boong kaca;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi SUDIRMAN Alias NAMMING Bin SANUSI menghisap sebanyak dua kali;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi SUDIRMAN Alias NAMMING Bin SANUSI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Dari uraian fakta di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan mempertimbangkan dakwaan Primair Jakasa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, dan membuat jera pelaku tindak Pidana Narkoba, dan sebagai alat pencegah dan daya tangkal bagi generasi muda dan yang lainnya dalam upaya untuk memberantas Narkoba; Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telah salah melakukan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 253 (1) sub. b KUHP, yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undnag-undang, yaitu :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1480 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dalam putusannya tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang, kurang adanya pertimbangan/ alasan-alasan, ataupun alasan-alasannya kurang jelas, sukar dimengerti dan bertentangan satu sama lainnya, sehingga dikhawatirkan menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam hukum Acara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan alasan :

1. Terdakwa sepanjang persidangan tidak terungkap memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika, pada saat ditangkap atau digeledah tidak sedang membawa atau memiliki Narkotika. Terdakwa diajukan dalam perkara a quo hanya beterkaitan dengan keterangan saksi Namming bahwa sebelum ditangkap, mereka berdua telah menggunakan Narkotika bersama dengan Terdakwa;
2. Bahwa Narkotika jenis shabu yang digunakan bersama tersebut adalah milik saksi Sudarmin alias Namming bukan milik Terdakwa;
3. Terdakwa menggunakan bersama dengan Namming karena sebagai imbalan Terdakwa telah memperbaiki motor Namming, kemudian Namming mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika sebagai jasa atau imbalan;
4. Untuk memperkuat bahwa memang benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika sebelum Terdakwa ditangkap yaitu hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat methampetamina;
5. Pemilik Narkotika tersebut adalah Namming dan bukan Terdakwa, sehingga Terdakwa yang tidak pernah memiliki atau menguasai Narkotika tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I karena bersama-sama dengan Namming menggunakan Narkotika. Hal ini sesuai dengan fakta hukum persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa tidak dilakukan rehabilitasi sebab belum terbukti kalau Terdakwa sudah berada dalam tahap ketergantungan atau kecanduan atau korban penyalahgunaan Narkotika Terdakwa masih dalam kategori sebagai pemakai pemula, sehingga syarat agar Terdakwa direhabilitasi belum terpenuhi menurut ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009;
7. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena terbukti fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bernama Sudarmin karena diajak Sudarmin sebagaimana dakwaan Subsidair, namun demikian pidana tersebut perlu diperbaiki dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk anggota keluarganya dan dalam perkara a quo Terdakwa hanyalah korban dari peredaran narkotika dalam hal ini pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki, karena pemenjaraan di Lembaga Pemasyarakatan bukan merupakan solusi terbaik bagi penyalahguna, justru tempat peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 83/PID/2013/PT. MKS. tanggal 26 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Enrekang No. 98/Pid.B/2012/ PN.Enk. tanggal 19 Pebruari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya Pidana sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1480 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Enrekang tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 83/PID/2013/PT. MKS. tanggal 26 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 98/Pid.B/2012/ PN.Enk. tanggal 19 Februari 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Lahani Lahaseng alias Appe Bin Lahaseng** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Lahani Lahaseng alias Appe Bin Lahaseng** dari dakwaan primair penuntut umum tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Lahani Lahaseng alias Appe Bin Lahaseng** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan 1"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Lahani Lahaseng alias Appe Bin Lahaseng**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong /botol kaca yang pada bagian dalamnya terdapat pipet warna putih dan pada bagian sampingnya terhubung dengan pipet warna putih dan pada bagian sampingnya terhubung dengan pipet warna merah ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna orange ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan pireks kaca yang bengkok ;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ;
 - 1 (satu) potongan pembungkus rokok ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau ;
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening ;
 - 1 (satu) sascet plastic bening yang berisi serbuk / sisa sabu-sabu ;dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1480 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum

Ttd.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001